

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarmasin adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi dan terletak di pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Banjarmasin terletak di tepi Sungai Martapura, yang menjadi ciri khasnya dan dikenal dengan sebutan Kota Seribu Sungai. Karena sebagian besar transportasi lokal dilakukan melalui sungai menggunakan perahu atau klotok. Terdapat banyak sungai kecil yang membelah kota, menciptakan pemandangan air yang indah.

Dilansir dari Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, secara astronomis Kota Banjarmasin terletak di antara 3°16'46" sampai dengan 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kota Banjarmasin mencapai 98,46 kilometer persegi dan terdiri dari lima kecamatan.⁵⁶

Adapun dari segi geografis, Kota Banjarmasin memiliki

⁵⁶ Pemerintah Kota Banjarmasin, "Profil Kota Banjarmasin," 2022, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>. diakses pada 27 Desember 2023, Pukul 19.50 WITA.

batas wilayah di sebelah utara dengan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.⁵⁷

Mengutip rilis BPS dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin antara tahun 2020 - 2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa.⁵⁸

Sebagai kota dengan julukan seribu sungai, Banjarmasin dilewati oleh beberapa aliran sungai seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura. Sungai Martapura merupakan sungai terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin dengan panjang 25.066 meter. Mata pencaharian utama penduduk Banjarmasin melibatkan perdagangan, pertanian, dan nelayan. Pasar-pasar tradisional seperti Pasar Terapung Martapura menunjukkan

⁵⁷ Pemerintah Kota Banjarmasin, "Profil Kota Banjarmasin," 2022, . <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>. diakses pada 27 Desember 2023, Pukul 20.18 WITA.

⁵⁸ BPS Kota Banjarmasin, "Jumlah Penduduk (Jiwa), Tahun 2020-2022," 2022, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html> , diakses pada 27 Desember 2023, Pukul 20:22 WITA.

kehidupan ekonomi yang beragam.⁵⁹

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti melakukan dengan cara langsung bertatap muka dengan Informan, sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan:

Nama : Ariannur

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Staff tenaga kontrak bidang pelayanan perpustakaan daerah

Alamat: Jl. Melayu no.38 Kota Banjarmasin

2) Hasil Wawancara

Bapak Ariannur adalah seorang penyandang disabilitas yang juga aktif bekerja sebagai staff tenaga kontrak di Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin. Fokus utama wawancara ini adalah pengetahuan dan pandangan Bapak Ariannur mengenai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

Bapak Ariannur:

“Menurutku lah, peraturan tuh merupakan langkah positif gasan melindungi lawan memenuhi hak kami nih sebagai penyandang disabilitas dibanjarmasin. Tapi lah, penerapannya

⁵⁹ Pemerintah Kota Banjarmasin, “Profil Kota Banjarmasin.”, 2022, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>. diakses pada 27 Desember 2023, Pukul 20.30 WITA”

tuh nah yang jadi kunci utamanya. Dan *jua* aku pernah *mendangar* perda *nih pas* ada pertemuan *kayatu nah*, membahas soal penyandang disabilitas *jua*. Aku cukup *tahu jua lawan* melihat kalau itu mencakup aspek yang penting *gasan* kami penyandang disabilitas *nih*, termasuk *kayak* fasilitas fisik, hak dalam pekerjaan, *lawan jua* pencegahan deskriminasi *tuh*.”

“Menurut saya, peraturan tersebut adalah langkah positif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Namun, tentu saja, implementasinya yang akan menjadi kunci utama. Saya pernah mendengar Perda ini saat ada pertemuan sosialisasi terkait dengan penyandang disabilitas, Peraturan tersebut merupakan langkah yang sangat positif. Saya cukup mengenalinya dan melihat bahwa itu mencakup banyak aspek yang penting bagi penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik, hak-hak dalam pekerjaan, dan pencegahan diskriminasi.”⁶⁰

Bapak Ariannur juga membagikan pengalamannya ditempat kerjanya, seperti yang dipaparkan beliau sebagai berikut:

Bapak Ariannur:

“Aku *begawi* di Perpustakaan daerah di bagian staf tenaga kontrak *haja*, mulai *lawas dah* beberapa tahun lalu *kayaknya* sudah. Aku *nih* sebagai penyandang disabilitas, pastinya *lah* ada tantangan yang dihadapi, tapi *lah* aku *gin* merasakan *jua* dukungan yang luar biasa baiknya dari kawan-kawan *segawian ku nih*.”

“Saya bekerja di perpustakaan daerah sebagai staff tenaga kontrak sejak beberapa tahun yang lalu. Sebagai penyandang disabilitas, tentu ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, tapi saya juga merasakan dukungan yang luar biasa dari rekan-rekan kerja ditempat saya bekerja.”⁶¹

Menurut bapak Ariannur penerapan peraturan daerah tersebut cukup memberikan dampak yang baik terhadap beliau

⁶⁰ Ariannur, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Mei 2023.

⁶¹ Ariannur, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Mei 2023.

sebagai penyandang disabilitas ditempat kerjanya.

Bapak Ariannur:

“Sebagai staf tenaga kontrak diperpustakaan daerah, aku melihat ada perubahan yang baik setelah adanya peraturannya *nih* diberlakukan. Contohnya *lah*, *imbah* adanya peraturan *nih* manajemen ditempat *gawianku* mulai memperhatikan fasilitas fisik di lingkungan *gawian* ku *nih*. Beberapa area sebelumnya *tuh ngalih gasan* dijangkau, *wahini nih* sudah *nyaman*. Dan ini *jua* tentunya *meolah gawian* ku jadi lebih *nyaman*. Meolah lingkungan *gawianku* menjadi *nyaman jua gasanku* penyandang disabilitas *nih*.”

“Sebagai staff tenaga kontrak di perpustakaan daerah, saya melihat adanya perubahan positif setelah peraturan ini diterapkan. Sebagai contoh, sejak peraturan itu diterapkan, manajemen perpustakaan mulai memperhatikan aksesibilitas fisik di lingkungan ini. Beberapa area yang sebelumnya sulit dijangkau sekarang sudah lebih ramah disabilitas, dan ini tentu membuat pekerjaan saya menjadi lebih mudah. membuat lingkungan kerja menjadi lebih inklusif bagi saya sebagai penyandang disabilitas.”⁶²

Bapak Ariannur juga memaparkan tantangan tertentu yang beliau hadapi selama proses implementasi peraturan ini.

Bapak Ariannur:

“*Pastinya lah* ada tantangannya *pang* yang dihadapi *gasan* kami penyandang disabilitas *nih*, misalnya *lah*, sebagian *kawan digawianku*, *mungkinlah* masih perlu *gasan* meningkatkan pemahamannya tentang kebutuhan kami sebagai disabilitas *nih*, *nah* ini *pang* yang jadi tantangan utamanya. Tapi *lah*, secara keseluruhannya, aku melihat semangat *gasan* memahami *lawan* beradaptasi di lingkungan *gawian nih*. Tantangan *digawian* yang lainnya *tuh kayak* pemahaman dari Sebagian Perusahaan terkait dengan kebutuhan khusus kami *nih*. Walaupun *lah* ada peraturannya *nih*, pasti *pang* masih ada kesulitan *gasan* menyesuaikan sistem rekrutmen *lawan memasti akan* kalau lingkungan *gawian tuh* benar-benar mau menerima.”

“Tentu saja, ada beberapa tantangan yang saya hadapi.

⁶² Ariannur, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Mei 2023

Misalnya, sebagian rekan kerja mungkin masih perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan disabilitas, dan inilah yang menjadi tantangan utama. Namun, secara keseluruhan, saya melihat semangat untuk memahami dan beradaptasi di lingkungan kerja. Tantangan kerja lainnya salah satunya adalah kurangnya pemahaman dari sebagian perusahaan terkait dengan kebutuhan khusus kami. Meskipun ada peraturan, ada beberapa kesulitan dalam menyesuaikan sistem rekrutmen dan memastikan lingkungan kerja benar-benar inklusif.”⁶³

Menurutnya Peran pemerintah dalam menjalankan peraturan daerah tersebut masih belum berjalan dengan Efektif. Karenanya alangkah baiknya perlunya pengawasan untuk para pelaksana dan diperlukannya musyawarah agar kedepannya bisa menjadi evaluasi bagi pemerintahan terkait dengan peraturan daerah tersebut.

Bapak Ariannur:

“Peran pemerintah masih *kengalihan lawan jua* belum *kawa dipadahkan* efektif. Tapi *lah* aku melihat pemerintah kota Banjarmasin sudah cukup bagus menerapkan aturannya. Tapi, masih diperlukan peran aktif *gasan memasti akan* kalau pelaksanaannya *tuh* sudah berjalan dengan baik. Dan *jua*, Masyarakat *nih* memiliki peran yang penting *gasan* meningkatkan kesadaran *lawan* dukungan *gasan* hak-hak kami penyandang disabilitas *nih*. Contohnya dalam hal *gawian* dan pemerintah *jua* harus siap menerima *lawan* menampung saran kami sebagai penyandang disabilitas *nih*. Supaya *kawa gasan* jadi bahan perbaikan kedepannya.”

“Peran pemerintah sangat krusial dan belum bisa dikatakan efektif. Tetapi saya melihat Pemerintah Kota Banjarmasin sudah cukup melakukan upaya yang baik dalam menerapkan peraturan ini. Namun, masih perlu peran aktif dalam memastikan bahwa perusahaan dan institusi benar-benar memahami serta melaksanakan peraturan ini dengan baik. Sementara itu,

⁶³ Ariannur, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Mei 2023

masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam konteks pekerjaan dan pemerintah harus siap menerima dan menampung saran masyarakat khususnya para penyandang disabilitas, agar bisa menjadi bahan evaluasi kedepannya.”⁶⁴

Menurut Bapak Ariannur, Sarana akses terhadap pekerjaan seperti fasilitas dan sitem informasinya yang masih kurang memadai.

Bapak Ariannur:

“Masih adanya kekurangan, *kayak* fasilitas fisiknya belum sepenuhnya mendukung *lawan jua* beberapa sistem informasi *gawian* masih *ngalih* diaksesnya *gasan* kami penyandang disabilitasnya. Pasti *pang* itu jadi *gawian* Bersama pemerintah *gasan* diperbaiki.”

“Masih ada kekurangan. Fasilitas fisik belum sepenuhnya mendukung, dan beberapa sistem informasi pekerjaan masih sulit diakses bagi penyandang disabilitas. Ini tentu menjadi pekerjaan bersama untuk diperbaiki.”⁶⁵

Bapak Ariannur juga menyampaikan saran serta harapannya untuk peningkatan lebih lanjut dalam menerapkan peraturan daerah tersebut.

Bapak Ariannur:

“Aku berharapnya ada lebih banyak pelatihan *lawan* Pendidikan *gasan* kami masyarakat dan tempat *gawian*. Dan *jua* lebih banyak program edukasi, khususnya *gasan* Perusahaan *lawan* tempat *gawian*. *Gasan* meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan kami *nih*. Selain itu *jua*, pentingnya melibatkan kami penyandang disabilitas *nih* dalam proses pengambilan Keputusan *gasan* memastikan kalau keputusannya *tuh* adil.”

“Saya berharap ada lebih banyak pelatihan dan pendidikan

⁶⁴ Ariannur, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Mei 2023

⁶⁵ Ariannur, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Mei 2023

bagi masyarakat dan tempat kerja. Dan juga lebih banyak program edukasi, terutama bagi perusahaan dan tempat kerja, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan kami. Selain itu, pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan representasi yang adil..”

Dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Bapak Ariannur, Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin, masih belum bisa dikatakan efektif. Karena masih banyaknya hak-hak para penyandang disabilitas yang belum terpenuhi secara menyeluruh, Bapak Ariannur mengakui bahwa peraturan tersebut merupakan langkah positif dan telah membawa perubahan positif dalam aksesibilitas fisik di tempat kerjanya. Meskipun begitu, masih terdapat tantangan, terutama terkait pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Peran Pemerintah Kota Banjarmasin dinilai positif, tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan implementasi peraturan secara menyeluruh. Sarana akses terhadap pekerjaan, baik fisik maupun informasi, masih perlu ditingkatkan.

Bapak Ariannur berharap pemerintah bisa terus memperhatikan hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas dengan lebih banyak mengadakan pelatihan dan Pendidikan

serta tempat kerja untuk mereka. Dan lebih banyak program edukasi, khususnya bagi perusahaan dan tempat kerja, serta pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Pesannya adalah untuk terus mendukung implementasi peraturan ini. Dengan kerjasama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil untuk semua.

b. Informan 2

1) Identitas Informan:

Nama : Selamat Riyadi

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Tenaga Pijat / Ketua umum PPDI Kota
Banjarmasin

Alamat: Jl. Belitung Darat Gg. Demang No.10

2) Hasil Wawancara

Bapak Selamat Riyadi, yang akrab dipanggil Pak Selamat, adalah seorang penyandang disabilitas tuna netra. Beliau menjabat sebagai ketua umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Banjarmasin. Fokus wawancara ini dengan bapak Selamat mengenai Efektifitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Banjarmasin.

Bapak Selamat Riyadi:

“Aku *tahu lawan* peraturannya *nih*, tapi secara umumnya *haja*, aku menilai peraturannya *nih* jadi Langkah positif yang baik. Peraturannya *nih* harusnya *kawa gasan* melindungi *lawan*

memenuhi hak kami penyandang disabilitas di kota Banjarmasin nih.”

“Saya tahu tentang peraturan tersebut, dan secara umum, itu merupakan langkah positif. Peraturan ini seharusnya melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.”⁶⁶

Bapak Selamat Riyadi juga memaparkan pandangan beliau terkait sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

Bapak Selamat Riyadi:

“Sejauh yang saya lihat, peraturan ini memiliki niat baik. Tapi, dalam praktiknya, masih ada banyak penyandang disabilitas di PPDI Kota Banjarmasin yang belum sepenuhnya merasakan dampak positifnya. Misalnya, masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.”⁶⁷

Bapak Selamat Riyadi menyampaikan Kesulitan maupun hambatan utama yang mereka hadapi sebagai penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak. Para disabilitas merasa sulit dalam beradaptasi dengan sistem rekrutmen yang tidak mendukung keterbatasan mereka para penyandang disabilitas. Selain itu, sarana akses terhadap pekerjaan, baik itu fasilitas maupun sistem informasi, juga sangat tidak mendukung.

Bapak Selamat Riyadi:

“Salah satunya yang jadi hambatan utamanya *nangkaya* sulitnya beradaptasi *lawan* sistem penerimaan yang *kada* ramah

⁶⁶ Selamat Riyadi, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2023

⁶⁷ Selamat Riyadi, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2023

disabilitas. Banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan *lawan* kemampuan yang baik, tapi mereka *ngalih* mendapatkan pekerjaan karena proses penerimaannya *tuh* yang kurang mendukung.”

“Salah satu hambatan utama adalah sulitnya beradaptasi dengan sistem rekrutmen yang tidak ramah disabilitas. Banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan kemampuan, namun mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan karena proses penerimaan yang kurang mendukung.”⁶⁸

Bapak Selamat Riyadi juga memaparkan pandangan mereka sebagai penyandang disabilitas terhadap pemerintah kota Banjarmasin dalam membantu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Bapak Selamat Riyadi:

“Pemerintah kota padahal sudah membuat Langkah yang baik dengan menerapkan peraturannya *nih*. Tapi *lah*, aku rasa masih diperlukan Upaya lebih lanjutnya *gasan* memberikan pelatihan kepada Perusahaan *lawan* instansi terkait supaya *buhannya tuh* lebih paham *lawan* terbuka kepada kami penyandang disabilitas *nih*.”

“Pemerintah kota sebenarnya telah membuat langkah positif dengan menerapkan peraturan ini. Namun, saya rasa masih perlu ada upaya lebih lanjut dalam memberikan pelatihan kepada perusahaan dan instansi terkait agar mereka lebih terbuka terhadap penyandang disabilitas.”⁶⁹

Menurut bapak Selamat Riyadi sarana akses masih terhadap pekerjaan mereka para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin baik itu fasilitas maupun sitem informasinya masih belum cukup mendukung.

Bapak Selamat Riyadi:

⁶⁸ Selamat Riyadi, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2023

⁶⁹ Selamat Riyadi, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2023

“Saat ini *nih*, aku melihat masih banyak *pang* kekurangannya dalam sarana akses. Fasilitas fisiknya belum sepenuhnya ramah disabilitas *lawan* akses terhadap informasi *gawian jua* masih terbatas. Pasti *pang* ini menjadi kendala yang *ganal gasan* kami. Tapi pemerintah kota pasti meupayakan *tarus gasan* memaksimalkan dalam pemenuhan hak kami para penyandang disabilitas *nih*.”

“Saat ini, saya melihat masih banyak kekurangan dalam sarana akses. Fasilitas fisik belum sepenuhnya ramah disabilitas, dan akses terhadap informasi pekerjaan juga masih terbatas. Ini tentu menjadi kendala besar bagi kami. Namun pemerintah Kota pasti selalu meupayakan untuk terus memaksimalkan dalam pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas seperti kami.”⁷⁰

Bapak Selamat Riyadi sebagai penyandang disabilitas tentunya mempunyai harapan penuh terhadap pemerintah agar terus meningkatkan dan memenuhi hak-hak mereka para penyandang disabilitas khususnya di Kota Banjarmasin.

Bapak Selamat Riyadi:

“aku berharapnya supaya lebih banyak lagi edukasi *lawan* pelatihan *gasan* meningkatkan pemahaman Masyarakat *lawan* Perusahaan tentang kebutuhan *lawan* potensi penyandang disabilitas. Selain itu *jua*, diperlukannya peran aktif pemerintah dalam *memasti akan* bahwa Perusahaan sudah menerapkan kebijakan yang inklusif. Pesanku *lah gasan* mewakili penyandang disabilitas, bahwa kami *nih* penyandang disabilitas *handaknya* diakui *lawan dibari* kesempatan yang sama dalam dunia pekerjaan. Dengan dukungan dari *berataan* pihak, mudah-mudahan kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.”

“Saya harap ada lebih banyak upaya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan perusahaan tentang kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas. Selain itu, perlunya peran aktif pemerintah dalam memastikan bahwa perusahaan mengimplementasikan kebijakan inklusif. Pesan saya mewakili para penyandang disabilitas khususnya, bahwa kami, penyandang disabilitas, ingin diakui dan diberi

⁷⁰ Selamat Riyadi, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2023

kesempatan yang setara dalam dunia pekerjaan. Dengan dukungan dari semua pihak, dan semoga kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.”⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa, menurut pandangan Bapak Selamat Riyadi, ketua umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Banjarmasin, terkait Efektifitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Bapak Selamat Riyadi menyatakan bahwa peraturan ini memiliki niat baik, tetapi dalam praktiknya, masih banyak penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya merasakan dampak positifnya. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah sulitnya beradaptasi dengan sistem rekrutmen yang tidak ramah disabilitas.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan langkah positif, namun, menurut Bapak Selamat, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan pelatihan kepada perusahaan dan instansi terkait agar mereka lebih terbuka terhadap penyandang disabilitas.

Sarana akses terhadap pekerjaan, baik fisik maupun informasi, juga masih memiliki kekurangan. Bapak Selamat berharap adanya lebih banyak upaya edukasi dan pelatihan untuk

⁷¹ Selamat Riyadi, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2023

meningkatkan pemahaman masyarakat dan perusahaan tentang kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas.

Dalam pesan terakhirnya, Bapak Selamat menekankan pentingnya pengakuan dan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan, serta harapannya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dengan dukungan dari semua pihak.

c. Informan 3

1) Identitas Informan:

Nama : Masni

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Anggota Aktif Organisasi HWDI dan PPDI

Alamat: Jl. Kelayan B Gg. Kita No.25

2) Hasil Wawancara

Ibu Masni merupakan salah satu anggota aktif di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), beliau memberikan pandangan yang berharga terkait efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

Ibu Masni:

“Peraturan daerah *nih* sebenarnya langkah yang baik dari pemerintah setempat *gasan* meningkatkan perlindungan *lawan* pemenuhan hak kami para penyandang disabilitas. Tapi *lah*, kita *nih* perlu *jua* mengakui bahwa penerapan peraturannya *nih* masih banyak menghadapi tantangan. Misalnya *lah* dari aspek yang perlu *dihatiakan nangkaya* sosialisasi yang lebih dekat lagi

lawan Masyarakat, terutama *gasan* mereka yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan *lawan* hak disabilitas.”

“Peraturan Daerah tersebut sebenarnya merupakan langkah positif dari pemerintah setempat untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Namun, kita perlu mengakui bahwa implementasi peraturan ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan dan hak-hak disabilitas.”⁷²

Ibu Masni juga menerangkan hal-hal yang harusnya perlu ditingkatkan oleh pemerintah terkait peraturan daerah mengenai hak-hak disabilitas tersebut.

Ibu Masni:

“Pertama *lah*, penting *nih gasan* meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturannya *nih, lawan jua* pentingnya mendukung hak disabilitas. Sosialisasi *jua* dapat dilakukan melalui berbagai macam media, contohnya *lah* seminar, workshop *lawan* kampanye publik. Selain itu *jua*, perlunya ada peningkatan aksesibilitas fasilitas umum *gasan* penyandang disabilitas, seperti trotoar yang ramah disabilitas, fasilitas transportasi yang *kawa* diakses dan lain sebagainya.”

“Pertama-tama, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan ini dan pentingnya mendukung hak-hak disabilitas. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan kampanye publik. Selain itu, perlu ada peningkatan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, seperti trotoar yang ramah disabilitas, fasilitas transportasi yang dapat diakses, dan lain sebagainya.”⁷³

Selanjutnya Ibu Masni memberikan pemaparannya terkait peran HWDI dan PPDI dalam mendukung implementasi

⁷² Masni, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Juni 2023

⁷³ Masni, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Juni 2023

peraturan daerah tersebut, seperti yang dijelaskan sebagai berikut.

Ibu Masni:

“Organisasi kami HWDI *lawan* PPDI berperan aktif *gasan* menyampaikan aspirasi *lawan* kebutuhan Masyarakat disabilitas kepada pemerintah. Kami *jua* pasti *meusahakan gasan* menjembatani komunikasi antara pemerintah *lawan* Masyarakat disabilitas. Selain itu *jua lah*, kami *nih* terlibat *jua* dalam kegiatan sosialisasi *lawan* edukasi *gasan* meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang hak disabilitas.”

“Organisasi kami, HWDI dan PPDI, berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat disabilitas kepada pemerintah. Kami juga berusaha menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat disabilitas. Selain itu, kami terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak disabilitas.”⁷⁴

Ibu Masni juga menyampaikan pesan atau harapan khususnya terkait peningkatan efektivitas perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Banjarmasin.

Ibu Masni:

“Aku berharap pemerintah *lawan* Masyarakat *nih kawa* bekerjasama *gasan* menciptakan lingkungan yang inklusif dan *jua* mendukung bagi semua warganya, termasuk *jua* penyandang disabilitas *nangkaya* kami *nih*. Dengan bekerjasama, kita *kawa* mencapai tujuan Bersama *gasan* memberikan hak yang setara *lawan jua* memastikan kehidupan yang layak *gasan* kita *berataan*.”

“Saya berharap pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas. Dengan bekerjasama, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk memberikan hak yang setara dan memastikan kehidupan yang layak bagi semua.”⁷⁵

⁷⁴ Masni, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Juni 2023

⁷⁵ Masni, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Juni 2023

Dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Ibu Masni, seorang warga disabilitas, terkait Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

Ibu Masni menyatakan bahwa peraturan tersebut merupakan langkah positif, namun masih terdapat perjalanan panjang dalam memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi. Dalam pengalaman sehari-hari, Ibu Masni merasakan beberapa perubahan positif, terutama dalam aksesibilitas fisik di tempat umum.

Tantangan utama yang dihadapi penyandang disabilitas, menurut Ibu Masni, adalah kurangnya pemahaman masyarakat umum terkait kebutuhan dan hak-hak mereka. Meskipun Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan upaya positif, masih ada kekurangan dalam aksesibilitas informasi pekerjaan.

Ibu Masni berharap ada lebih banyak pelatihan dan edukasi bagi masyarakat dan perusahaan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas. Pesannya adalah untuk terus mendukung implementasi peraturan ini agar penyandang disabilitas dapat hidup dengan lebih layak dan setara dalam masyarakat.

d. Informan 4

1) Identitas Informan:

Nama : Muhammad Husaini

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua NPC)

Alamat: Jl. Mangga Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin
Timur

2) Hasil Wawancara

Bapak Muhammad Husaini adalah salah seorang penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin. Keseharian Beliau sebaga wiraswasta dan menjabat sebagai ketua NPC di Banjarmasin. Fokus wawancara ini dengan bapak Selamat mengenai Efektifitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Banjarmasin.

Bapak Muhammad Husaini:

“*Menurutku lah, peraturannya nih sebagai Langkah yang positif. Peraturannya nih jua mencerminkan kalau pemerintah berkomitmen gasan melindungi lawan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.*”

“Menurut saya, peraturan tersebut adalah langkah yang sangat positif. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.”⁷⁶

Bapak Husaini juga menjelaskan dampak langsung dari penerapan peraturan ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai wiraswasta dan Ketua NPC.

⁷⁶ Muhammad Husaini, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juni 2023

Bapak Muhammad Husaini:

“aku *nih lah* sebagai wiraswasta sudah merasakan adanya peningkatan kesadaran dari Masyarakat sekitar *nih* terkait kebutuhan hak penyandang disabilitas *nih*. *Nah* ini menjadi berdampak positif *lawan* integrasi penyandang disabilitas dalam dunia usaha.”

“Sebagai wiraswasta, saya merasakan adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat sekitar terkait kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini berdampak positif pada integrasi penyandang disabilitas dalam dunia usaha.”⁷⁷

Selanjutnya, Bapak Muhammad Husaini menjelaskan tantangan utama yang beliau hadapi sebagai penyandang disabilitas dalam berwirausaha.

Bapak Muhammad Husaini:

“Salah satu tantangan utama yang kami hadapi *nih lah nangkaya* kurangnya aksesibilitas fisik di beberapa tempat usaha. Walaupun *lah* peraturannya *nih* sudah ada tapi penerapannya *nih* masih perlu ditingkatkan *tarus*, terutama dalam hal Pembangunan fisik yang lebih ramah disabilitas.”

“Salah satu tantangan utama adalah kurangnya aksesibilitas fisik di beberapa tempat usaha. Meskipun peraturan sudah ada, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pembangunan fisik yang lebih ramah disabilitas.”⁷⁸

Bapak Muhammad Husaini menjelaskan peran Komunitas penyandang Disabilitas (NPC) di Kota Banjarmasin dalam mendukung efektivitas peraturan ini.

Bapak Muhammad Husaini:

“NPC memiliki peran penting. Kami *nih* aktif memberikan edukasi *lawan* Masyarakat dan berkolaborasi *lawan* pemerintah

⁷⁷ Muhammad Husaini, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juni 2023

⁷⁸ Muhammad Husaini, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juni 2023

setempat *gasan* memastikan penerapan peraturannya *nih* berjalan dengan baik. Selain itu *jua lah*, kami memberikan dukungan *gasan* penyandang disabilitas yang *handak beusaha* mandiri.”

“NPC berperan sangat penting. Kami aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan implementasi peraturan ini berjalan dengan baik. Selain itu, kami juga memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas yang berusaha mandiri.⁷⁹

Bapak Muhammad Husaini menilai keterlibatan pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas sudah cukup baik, seperti yang beliau jelaskan sebagai berikut.

Bapak Muhammad Husaini:

“Aku melihat keterlibatan pemerintah sudah cukup baik, *buhannya jua* sudah mau mendengarkan aspirasi kami *lawan* berusaha *jua gasan* meningkatkan aksesibilitas dan *jua* kesempatan *gasan* penyandang disabilitas. Tapi *lah*, tentu itu *tuh* selalu ada ruang *gasan* perbaikan *lawan* peningkatannya lagi.”

“Saya melihat keterlibatan pemerintah sudah cukup baik. Mereka mendengarkan aspirasi kami dan berusaha meningkatkan aksesibilitas serta kesempatan bagi penyandang disabilitas. Namun, tentu saja, selalu ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan.”⁸⁰

Beliau juga menilai bahwa perusahaan dan bisnis di Kota Banjarmasin sudah mulai mengalami perkembangan positif dalam mendukung penuh peraturan ini.

Bapak Muhammad Husaini:

“Ada banyak perkembangan positif yang dirasakan. *Nangkaya* beberapa Perusahaan sudah mulai *mehatiakan* kebutuhan

⁷⁹ Muhammad Husaini, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juni 2023

⁸⁰ Muhammad Husaini, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juni 2023

penyandang disabilitas, baik itu dalam perekrutan maupun penyediaan fasilitasnya. Tapi *lah*, masih banyak yang perlu *dihatiakan lawan* ditingkatkan lagi, terutama *nangkaya* dalam hal menciptakan lingkungan *gawian* yang lebih inklusif.”

“Ada perkembangan positif. Beberapa perusahaan sudah mulai memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, baik dalam rekrutmen maupun penyediaan fasilitas. Namun, masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.”⁸¹

Bapak Muhammad Husaini memiliki saran atau harapan tertentu untuk pemerintah agar lebih meningkatkan efektivitas peraturan daerah terkait hak-hak penyandang disabilitas khususnya di Kota Banjarmasin ini.

Bapak Muhammad Husaini:

“Aku berharap kedepannya *nih* ada lebih banyak *nangkaya* pelatihan lawan sosialisasi *kayaitu nah gasan* kami pelaku bisnis *nih* dan Perusahaan *jua* tentang keuntungan inklusi penyandang disabilitas. Selain itu *jua lah*, perlunya Kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, komunitas *lawan* sektor swasta *gasan* mencapai kesuksesan penuh peraturan ini *nih*. Pesan ku *lah*, aku *handaknya* mengajak *seberataan* pihak untuk terus berkolaborasi *gasan* menciptakan lingkungan yang lebih iklusif. *Seberataan urang*, tanpa terkecuali yang memiliki potensi *lawan* hak *gasan* berkembang dan berkontribusi *gasan* Masyarakat.”

“Saya berharap ada lebih banyak pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku bisnis dan perusahaan tentang keuntungan inklusi penyandang disabilitas. Selain itu, perlu kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk mencapai kesuksesan penuh peraturan ini. Pesan saya yaitu hanya ingin mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Semua orang, tanpa terkecuali, memiliki potensi dan hak untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat.”⁸²

⁸¹ Muhammad Husaini, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juni 2023

⁸² Muhammad Husaini, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juni 2023

Kesimpulan menurut pandangan Bapak Muhammad Husaini, seorang wiraswasta dan Ketua NPC di Kota Banjarmasin, terkait Efektifitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Bapak Husaini menyatakan pandangan positif terhadap peraturan ini, melihatnya sebagai langkah maju dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai wiraswasta, ia merasakan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kebutuhan penyandang disabilitas dalam dunia usaha.

Tantangan utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam dunia bisnis, menurut Bapak Husaini, adalah aksesibilitas fisik yang masih perlu ditingkatkan. NPC berperan penting dalam memberikan edukasi, mendukung mandiri penyandang disabilitas, dan berkolaborasi dengan pemerintah.

Bapak Husaini menilai keterlibatan pemerintah Kota Banjarmasin sudah cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Seiring dengan perkembangan positif dari sebagian perusahaan, Bapak Husaini berharap adanya lebih banyak pelatihan, sosialisasi, dan kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas peraturan ini.

e. Informan 5

1) Identitas Informan:

Nama : Malkani, S.Ag

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Terapi pijat Refleksi

Alamat: Jl. Melati Indah Komp.Griya Hampar

Kota Banjarmasin

2) Hasil Wawancara

Bapak Malkani memiliki keseharian sebagai seorang terapis pijat refleksi di Kota Banjarmasin. Fokus wawancara ini dengan bapak Selamat mengenai Efektifitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Banjarmasin.

Bapak Malkani:

“Menurutku *lah*, peraturannya sebagai Langkah yang baik *gasan* memberikan perlindungan dan hak *gasan* penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.”

“Menurut saya, peraturan tersebut adalah langkah yang baik untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.”⁸³

Bapak Malkani menjelaskan dampak yang ia rasakan sebagai terapis pijat refleksi dalam kesehariannya.

Bapak Malkani:

“Aku sebagai terapis *kedada* melihat lagi dampaknya langsung dari peraturannya *nih nangkaya* dalam hal pekerjaan ku. Tapi *lah*, aku menganggapnya sebagai Langkah positif yang *kawa* membawa kesetaraan dan keadilan *gasan* kita berataan, termasuk penyandang disabilitas.”

“Sebagai terapis, saya belum melihat dampak langsung

⁸³ Malkani, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2023

peraturan ini dalam pekerjaan saya. Namun, saya menganggapnya sebagai langkah positif yang dapat membawa kesetaraan dan keadilan bagi semua, termasuk penyandang disabilitas”⁸⁴

Beliau juga menjelaskan tantangan khusus yang dihadapinya sebagai penyandang disabilitas dalam menjalankan layanan terapinya.

Bapak Malkani:

“Yang menjadi tantangan utamanya *lah*, aku melihat *nangkaya* aksesibilitas fisiknya. Beberapa tempat praktik terapi masih kurang ramah disabilitas, *nah ini nih* yang jadi kendala *gasan buhannya* yang membutuhkan layanan kami.”

“Tantangan utama yang saya lihat adalah aksesibilitas fisik. Beberapa tempat praktik terapi masih kurang ramah disabilitas, dan ini dapat menjadi kendala bagi mereka yang membutuhkan layanan kami.”⁸⁵

Bapak Malkani juga menjelaskan peran pemerintah dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam sektor layanan kesehatan seperti terapi pijat yang ia jalankan.

Bapak Malkani:

“Aku melihat peran pemerintah *nih* cukup penting *pang gasan* menciptakan regulasi yang mendukung hak penyandang disabilitas *nangkaya kami nih*. Tapi *lah*,perlu *pang* ada Upaya lebih lanjutnya *gasan memasti akan* kalau fasilitas Kesehatan termasuk tempat terapi *nangkaya wadahnya*, sudah benar-benar ramah disabilitas.”

“Saya melihat peran pemerintah cukup penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan, termasuk tempat terapi

⁸⁴ Malkani, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2023

⁸⁵ Malkani, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2023

seperti saya, benar-benar ramah disabilitas.”⁸⁶

Bapak Malkani memaparkan Sejauh mana kesadaran masyarakat, termasuk pelanggan Anda, terhadap hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Bapak Malkani:

“Aku melihat ada *pang* peningkatan yang dirasakan *nangkaya* kesadaran pelanggan ku. Banyak dari *buhannya tuh* sudah mulai memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Tapi *lah*, edukasi lebih lanjutnya tetap diperlukan *pang* supaya kesadarannya *nih* makin meluas.”

“Saya melihat adanya peningkatan kesadaran di kalangan pelanggan saya. Banyak dari mereka sudah mulai memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Namun, edukasi lebih lanjut tetap diperlukan agar kesadaran ini semakin meluas.”⁸⁷

Bapak Malkani juga menyampaikan saran atau harapannya kepada pemerintah dalam meningkatkan efektivitas peraturan ini, khususnya dalam konteks layanan terapi seperti yang Bapak Malkani jalankan.

Bapak Malkani:

“Aku berharapnya *lah* kedepannya *nih* ada panduan khusus dari pemerintah *gasan* mendukung kami penyedia layanan Kesehatan *nih* supaya lebih berfokus lagi pada aksesibilitas dan pelayanan yang ramah disabilitas. *Nah ini pang* yang akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif *gasan* kita *berataan nih*. Dan *jua lah* aku *handaknya* mengajak Masyarakat *nih gasan tarus* mendukung upaya menciptakan lingkungan yang inklusif *gasan* penyandang disabilitas. *Karna lo* setiap dukungan *lawan* pengertian dari kita *berataan nih kawa meolah* perbedaan yang *ganal*”

⁸⁶ Malkani, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2023

⁸⁷ Malkani, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2023

“Saya berharap ada panduan khusus atau insentif dari pemerintah untuk mendukung penyedia layanan kesehatan agar lebih berfokus pada aksesibilitas dan pelayanan yang ramah disabilitas. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua. Dan juga Saya hanya ingin mengajak masyarakat untuk terus mendukung upaya menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Setiap dukungan dan pengertian dari kita semua dapat membuat perbedaan besar”⁸⁸

Sehingga dapat disimpulkan menurut pandangan Bapak Malkani, seorang terapis pijat refleksi di Kota Banjarmasin, terkait Efektifitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Bapak Malkani menyatakan bahwa peraturan ini merupakan langkah positif dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas, meskipun belum melihat dampak langsung dalam pekerjaannya. Tantangan yang dihadapi, terutama dalam aksesibilitas fisik, masih menjadi perhatian.

Peran pemerintah dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas di sektor layanan kesehatan dinilai cukup penting oleh Bapak Malkani, sementara kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas terus meningkat.

Bapak Malkani menyampaikan harapannya agar ada panduan atau insentif khusus dari pemerintah untuk mendukung penyedia layanan kesehatan agar lebih berfokus pada

⁸⁸ Malkani, Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2023

aksesibilitas dan pelayanan yang ramah disabilitas. Ini dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dalam layanan terapi dan kesehatan.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyajian data di atas yang dilakukan oleh peneliti dan dari hasil data yang diperoleh, maka peneliti melakukan analisis data sebagai bahan diskusi untuk menjawab permasalahan yang ada, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan, program, atau kebijakan dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Ini adalah ukuran seberapa baik suatu usaha dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam konteks tertentu.⁸⁹

Efektivitas dalam konteks peraturan daerah biasanya merujuk pada sejauh mana suatu peraturan dapat mencapai tujuannya atau menghasilkan dampak yang diinginkan di tingkat daerah. Efektivitas peraturan daerah dapat diukur dari seberapa baik peraturan tersebut diterapkan, dipatuhi, dan memberikan hasil yang diharapkan.

a. Persepsi Umum terhadap Peraturan Daerah

Bapak Ariannur menyatakan bahwa PERDA tersebut masih

⁸⁹ Richard W. Pennings Paul S. Goodman, *Organizational Effectiveness: Theories and Applications* (Taylor & Francis, 1977).

belum efektif. Alasan utamanya adalah banyaknya hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi secara menyeluruh. Meskipun diakui sebagai langkah positif, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi.

Bapak Selamat Riyadi juga memiliki pandangan yang serupa, beliau mengakui bahwa peraturan daerah tersebut memiliki niat baik untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan yang menghambat implementasinya.

Ibu Masni juga menganggap peraturan daerah sebagai langkah positif dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Beliau mencatat beberapa perubahan positif dalam aksesibilitas fisik di tempat umum, menunjukkan dampak positif dari peraturan tersebut dalam pengalaman sehari-hari.

Bapak Husaini menyatakan pandangan positif terhadap PERDA sebagai langkah maju dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Sebagai wiraswasta, Husaini merasakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dalam dunia usaha.

Bapak Malkani menyatakan pandangan positif terhadap Peraturan Daerah sebagai langkah positif dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Meskipun

melihatnya sebagai langkah positif, Bapak Malkani menyatakan bahwa hingga saat ini belum melihat dampak langsung dari peraturan daerah dalam pekerjaannya sebagai terapis pijat refleksi.

Wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 di Kota Banjarmasin dianggap sebagai langkah positif dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya. Bapak Ariannur dan Bapak Selamat Riyadi menyatakan bahwa hak-hak disabilitas belum terpenuhi secara menyeluruh, meskipun diakui sebagai langkah positif. Ibu Masni mencatat perubahan positif dalam aksesibilitas fisik di tempat umum, menunjukkan dampak positif dari peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Husaini dan Bapak Malkani melihat PERDA sebagai langkah maju dan mencatat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, meskipun Bapak Malkani menyatakan bahwa dampak langsung dari peraturan tersebut belum terlihat dalam pekerjaannya sebagai terapis pijat refleksi. Kesimpulannya, meskipun ada pandangan positif, implementasi PERDA masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan hak-hak disabilitas secara menyeluruh di Kota Banjarmasin.

b. Tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas

Bapak Ariannur memaparkan pandangannya terkait Tantangan utama yang dihadapi adalah pemahaman perusahaan

terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Meskipun PERDA memberikan dasar hukum, perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman perusahaan terkait implementasi dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Bapak Selamat Riyadi juga menyatakan Hambatan utama yang diidentifikasi adalah kesulitan beradaptasi dengan sistem rekrutmen yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Ini menyoroti perlunya perubahan dalam proses rekrutmen untuk memastikan inklusivitas.

Ibu Masni menyoroti tantangan utama bagi penyandang disabilitas, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat umum terkait kebutuhan dan hak-hak mereka. Meskipun ada upaya positif dari Pemerintah Kota Banjarmasin, masih terdapat kekurangan dalam aksesibilitas informasi pekerjaan, yang menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas.

Menurut Bapak Muhammad Husaini, beliau menyatakan Tantangan utama yang diidentifikasi adalah aksesibilitas fisik yang masih perlu ditingkatkan dalam dunia bisnis. Hal ini mencerminkan adanya hambatan fisik yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses tempat usaha.

Begitu pula menurut pandangan bapak Malkani, Bapak Malkani menyoroti tantangan utama dalam aksesibilitas fisik sebagai isu yang masih perlu diperhatikan. Ini mencerminkan

kebutuhan untuk lebih meningkatkan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas.

Sehingga dari berbagai wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tantangan signifikan dalam efektivitas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2022 di Kota Banjarmasin terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tantangan utama yang diidentifikasi melibatkan kurangnya pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, kesulitan adaptasi dengan sistem rekrutmen yang tidak ramah, kurangnya pemahaman masyarakat umum, kekurangan dalam aksesibilitas informasi pekerjaan, dan perlu peningkatan dalam aksesibilitas fisik di dunia bisnis. Semua informan menekankan perlunya upaya lebih lanjut dan perubahan dalam berbagai aspek untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi dan menciptakan lingkungan yang inklusif di Kota Banjarmasin.

c. Peran pemerintah Kota Banjarmasin

Pemerintah Kota Banjarmasin dinilai memiliki peran positif dalam implementasi peraturan. Namun, Bapak Ariannur menginginkan upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi peraturan secara menyeluruh, menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan.

Menurut bapak Selamat Riyadi, Pemerintah Kota

Banjarmasin diakui telah mengambil langkah positif dalam melaksanakan Peraturan daerah. Namun, Bapak Selamat menyoroti perlunya upaya lebih lanjut, terutama dalam memberikan pelatihan kepada perusahaan dan instansi terkait. Sarana akses terhadap pekerjaan, baik fisik maupun informasi, masih memiliki kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek infrastruktur dan komunikasi perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan inklusivitas di tempat kerja.

Ibu Masni mencatat adanya perubahan positif dalam aksesibilitas fisik di tempat umum sebagai dampak positif dari PERDA. Ini mencerminkan bahwa peraturan tersebut memberikan hasil positif dalam pengalaman sehari-hari.

Bapak Husaini menilai keterlibatan pemerintah Kota Banjarmasin sudah cukup baik, namun, masih ada ruang untuk perbaikan. Ini menunjukkan apresiasi terhadap upaya pemerintah namun menggarisbawahi bahwa perbaikan masih dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas.

Bapak Malkani menganggap peran pemerintah dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas di sektor layanan kesehatan cukup penting. Ini menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan penyandang disabilitas

. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota

Banjarmasin mendapat pengakuan positif dalam implementasi PERDA terkait hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun diakui sebagai langkah positif, wawancara dengan berbagai pihak, seperti Bapak Ariannur, Bapak Selamat Riyadi, Ibu Masni, Bapak Husaini, dan Bapak Malkani, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan. Perlunya upaya lebih lanjut, terutama dalam memberikan pelatihan kepada perusahaan dan instansi terkait, serta perbaikan dalam aksesibilitas fisik di tempat umum, menjadi sorotan utama. Meskipun keterlibatan pemerintah dinilai cukup baik, kesadaran akan potensi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas tetap menjadi fokus. Kesimpulan ini mencerminkan apresiasi terhadap langkah-langkah positif yang telah diambil, namun menyoroti pentingnya terus memperbaiki dan memperkuat implementasi untuk memberikan dampak maksimal.

d. Saran dan Harapan para Penyandang Disabilitas terhadap pemerintah Kota Banjarmasin

Bapak Ariannur menyampaikan saran dan harapannya terhadap pemerintah kota Banjarmasin yaitu perlu adanya peningkatan Sarana akses terhadap pekerjaan, baik fisik maupun informasi, masih perlu ditingkatkan. Ini mencerminkan perlunya peningkatan infrastruktur dan dukungan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses kesempatan kerja dengan lebih baik. Bapak Ariannur juga menyoroti pentingnya pendidikan, pelatihan, dan tempat kerja khusus untuk penyandang disabilitas. Ini

menekankan bahwa tidak hanya implementasi kebijakan yang diperlukan, tetapi juga dukungan aktif untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas.

Pesan dari wawancara dengan beliau adalah perlunya melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perusahaan dan tempat kerja. Ini mencerminkan pentingnya representasi dan partisipasi aktif dalam kebijakan dan praktik perusahaan. Bapak Ariannur menyampaikan harapannya agar pemerintah terus memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas dengan lebih banyak mengadakan pelatihan, pendidikan, dan program edukasi.

Bapak Selamat menekankan perlunya lebih banyak upaya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan perusahaan tentang kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas. Ini mencerminkan kebutuhan akan perubahan budaya dan kesadaran. Pesan terakhir dari wawancara menyoroti pentingnya pengakuan dan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan. Ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan hak yang setara bagi semua.

Ibu Masni mengharapkan adanya lebih banyak pelatihan dan edukasi, baik untuk masyarakat umum maupun perusahaan. Ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman tentang

kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas. Ibu Masni memberikan pesan penting untuk terus mendukung implementasi peraturan ini. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan lebih layak dan setara dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan positif dari sebagian perusahaan, Bapak Husaini berharap adanya lebih banyak pelatihan, sosialisasi, dan kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas peraturan.

Bapak Malkani menyampaikan harapannya terhadap adanya panduan atau insentif khusus dari pemerintah untuk mendukung penyedia layanan kesehatan agar lebih berfokus pada aksesibilitas dan pelayanan yang ramah disabilitas. Bapak Malkani menganggap langkah tersebut sebagai langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dalam layanan terapi dan kesehatan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bapak Ariannur, Bapak Selamat, Ibu Masni, Bapak Husaini, dan Bapak Malkani menyoroti berbagai tantangan dan harapan terkait Efektivitas peraturan daerah terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Saran dan harapan tersebut mencakup peningkatan

sarana akses pekerjaan, pendidikan, pelatihan, serta pentingnya keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan. Bapak Ariannur menekankan perluasan infrastruktur dan dukungan, sementara Bapak Selamat dan Ibu Masni menyoroti perlunya edukasi, pelatihan, dan perubahan budaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Bapak Husaini dan Bapak Malkani menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor, sosialisasi, dan dukungan pemerintah untuk memastikan implementasi yang efektif. Kesimpulan ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas dalam masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin

a. Faktor Pendukung:

1) Langkah Positif dalam Aksesibilitas Fisik

Beberapa Informan, seperti Bapak Ariannur dan Ibu Masni, mencatat adanya perubahan positif dalam aksesibilitas fisik di tempat umum, menunjukkan dampak positif peraturan Daerah.

2) Peran Pemerintah yang Positif

Peran Pemerintah Kota Banjarmasin dinilai positif oleh sebagian besar informan, termasuk Bapak Selamat Riyadi, Bapak Husaini, dan Bapak Malkani, yang melihatnya sebagai langkah maju dalam melindungi hak-hak penyandang

disabilitas.

3) Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha

Adanya peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya di sektor usaha, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Husaini, dapat menjadi faktor pendukung untuk lebih terbukanya pelaku usaha terhadap penyandang disabilitas.

4) Harapan untuk Kerjasama dan Edukasi Lebih Lanjut

Bapak Ariannur dan Ibu Masni menyatakan harapan terhadap lebih banyak pelatihan, edukasi, dan program kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas implementasi Peraturan Daerah.

b. Faktor Penghambat:

1) Tantangan dalam Pemahaman Perusahaan

Bapak Ariannur menyoroti tantangan terkait pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, menjadi salah satu hambatan utama yang masih perlu diatasi.

2) Kesulitan Beradaptasi dengan Sistem Rekrutmen

Bapak Selamat Riyadi mencatat kesulitan penyandang disabilitas dalam beradaptasi dengan sistem rekrutmen yang tidak ramah, menjadi salah satu hambatan praktikal yang dihadapi.

3) Kekurangan dalam Akses Terhadap Pekerjaan

Beberapa informan, seperti Bapak Ariannur dan Ibu Masni, menyoroti kekurangan dalam akses terhadap pekerjaan, baik fisik maupun informasi, sebagai faktor penghambat efektivitas implementasi peraturan daerah.

4) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Umum

Ibu Masni menekankan kurangnya pemahaman masyarakat umum terhadap kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas sebagai salah satu tantangan yang masih perlu diatasi.

5) Tantangan dalam Aksesibilitas Fisik, Terutama dalam Layanan Kesehatan

Bapak Malkani menyoroti tantangan dalam aksesibilitas fisik, khususnya di sektor layanan kesehatan, dan menyampaikan harapannya akan adanya panduan atau insentif khusus dari pemerintah untuk mendukung penyedia layanan kesehatan.

Sehingga dapat disimpulkan Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dihadapi oleh berbagai faktor pendukung, seperti langkah positif dalam aksesibilitas fisik dan peran pemerintah yang positif, namun juga dihambat oleh tantangan dalam pemahaman perusahaan, kesulitan beradaptasi, kekurangan dalam akses pekerjaan, kurangnya pemahaman masyarakat, dan tantangan dalam aksesibilitas fisik, khususnya di layanan kesehatan.